

ETIKA PUSTAKAWAN DENGAN ORGANISASI PROFESI PADA KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Nur'aini

Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara
Email: cahayaaini45@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertempat di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui etika hubungan pustakawan dengan organisasi profesi pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika hubungan pustakawan di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman dengan organisasi profesi dilaksanakan dengan baik meskipun belum maksimal sesuai dengan pernyataan dari kode etik pada poin hubungan pustakawan dengan organisasi profesi yang dibuat oleh IPI.

Kata Kunci : Etika, Profesi, Kode Etik Pustakawan

Abstract

This research took place at the Regional Library Office of Sleman Regency. The purpose of this study was to determine the ethics of librarian relations with professional organizations in the district Library Office of Sleman Regency. This type of research is qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that the ethics of librarian relations in the district library office in sleman with professional organizations are well implemented even though they have not been maximally in accordance with the statement of the code of ethics on the point of librarian relations with professional organizations created by IPI.

Keywords: Ethics, Professional, Librarian Code of Ethics

PENDAHULUAN

Pustakawan merupakan sebuah profesi bahwa ketika sebutan sebagai pustakawan disandang, profesi itupun melekat pada dirinya. Sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling menolong merupakan contoh simbol bahwa pustakawan memiliki etika. Etika profesi merupakan sistem norma perilaku yang seharusnya dilakukan oleh profesional. Dengan adanya kriteria perilaku tersebut, maka kriteria ini digunakan untuk menilai perilaku profesional. Masalah etika pada profesi pustakawan diatur dalam kode etik yang dikenal dengan Kode Etik Pustakawan (KEP). Kode etik mengikat kepada pustakawan sebagai anggota profesinya, Suwarno (2016: 92).

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik pustakawan merupakan tujuan awal bagi para pustakawan dalam melakukan tugasnya di tempat

pustakawan bekerja. Suwarno (2016: 92) menyatakan bahwa kode etik akan menjadi pegangan, tuntunan moral dan rujukan bagi setiap pustakawan Indonesia. Oleh karena itu, kode etik tidak hanya tertulis tetapi harus tercermin dalam sikap dan perilaku pustakawan dalam melayani pemustaka. Tujuan kode etik sebenarnya adalah untuk mengatur ruang gerak para profesional agar memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah dan mencegahnya dari perbuatan yang tidak profesional,

Berdasarkan kenyataan yang ada, kode etik pustakawan masih banyak tidak dilaksanakan dengan baik, banyak pustakawan yang berlatar belakang pendidikan perpustakaan, tentu pustakawan tersebut mengetahui tentang kode etik pustakawan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya kode etik belum dapat dilaksanakan secara utuh atau belum semua pustakawan melaksanakan kode etik tersebut. Pustakawan sebagai pemilik profesi masih banyak yang belum mengenal kode etik pustakawan. Kalaupun mengenal, tetapi belum mengamalkannya dengan baik, karena keterbatasan pemahaman.

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah etika pustakawan pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman dengan organisasi profesi? ”.

TINJAUAN PUSTAKA

Etika Profesi

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab. Rindjin menyatakan bahwa etika mempunyai banyak arti, tetapi yang utama adalah berarti kebiasaan, akhlak atau watak. Selain itu, etika mempunyai tiga makna, yaitu:

- a. Etika (kebiasaan, watak) sesungguhnya mengacu pada masing-masing pribadi seseorang yang mempunyai kebiasaan, akhlak atau watak tertentu. Dalam perjalanan hidup seseorang proses pembentukannya berlangsung secara perlahan, tetapi berkelanjutan, sehingga terbentuk kebiasaan dan kemudian menjadi watak yang kuat.
- b. Etika dalam bentuk jamak, berarti adat istiadat, yaitu norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perbuatan baik dan buruk.
- c. Etika adalah studi tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik dan yang buruk. (Hermawan S & Zen, 2006: 75)

Harefa menyatakan Profesi bukan sekedar pekerjaan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan tanggung jawab. Kata profesi berasal dari bahasa latin yaitu *professus* yang bermakna sumpah atau janji yang bersifat keagamaan dan pengakuan. Seorang penulis inggris bernama Adisson menyebutkan adanya tiga profesi besar yaitu

pendeta, pengacara dan dokter. Ketiga profesi tersebut terdapat dalam masyarakat, setiap masyarakat memiliki pendeta juga mengenal pengacara dan dokter bahkan masyarakat primitif mengenal dukun sebagai tokoh masyarakat yang bergerak dalam bidang pengobatan, Sulistyono-Basuki (2007: 4-7)

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan aturan, perilaku dan norma-norma yang harus dijalankan oleh pustakawan sebagai anggota profesi sesuai hak dan kewajiban.

Pustakawan

Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai keahlian dibidang perpustakaan atau ahli dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah ahli perpustakaan, dengan pengertian tersebut berarti pustakawan sebagai tenaga yang berkompeten dibidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi (Azis, 2006: 45). Seorang tenaga kerja bidang perpustakaan yang telah memiliki pendidikan ilmu perpustakaan, baik melalui pelatihan, kursus, seminar maupun dengan kegiatan sekolah formal, Suwarno (2011: 33). Pustakawan merujuk pada kelompok atau perorangan dengan karya atau profesi di bidang dokumentasi, informasi dan perpustakaan, Sudarsono (2006: 78)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pustakawan adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidalng perpustakaan seperti pengelolaan bahan pustaka, pencarian informasi, pengadaan bahan pustaka dan pelayanan kepada pemustaka.

Kode Etik

Kode etik dilihat dari *etismologis* terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata “*code*” diantaranya adalah : 1) Tingkah laku, perilaku (behaviour), yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu. 2) Peraturan atau undang-undang (rules/laws), tertulis yang harus diikuti, Hermawan S & Zen (2006: 80). Soepardan menyatakan bahwa kode etik adalah seperangkat prinsip etik yang disusun atau dirumuskan oleh anggota-anggota kelompok profesi, yang merupakan cermin keputusan moral dan dijadikan standar dalam memutuskan dan melakukan tindakan profesi, (Soepardan dan Hadi, 2007). Shachaf, *a code of ethics is a formal statement of the profession's value regarding ethical behaviors*, (Dutta: Vol 36, 142-156).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku yang berupa nilai dan norma-norma yang dibuat oleh

organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi lapangan dan wawancara langsung kepada 5 pustakawan pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman.

HASIL PEMBAHASAN

Pustakawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan organisasi profesinya. Hidup dan berkembangnya organisasi profesibergantung pada pustakawan sebagai pendiri dan anggotanya, Suwarno (2016: 220). Pada kode etik pustakawan Indonesia, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi terdapat 3 butir, yaitu membayar iuran keanggotaan secara disiplin, mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Pustakawan iuran keanggotaan secara disiplin.

Salah satu tanggung jawab dari anggota profesi adalah membayar iuran keanggotaan secara disiplin. Iuran keanggotaan pustakawan telah diatur dalam AD/ART IPI. Berikut hasil wawancara peneliti dengan para informan terkait pustakawan iuran keanggotaan secara disiplin.

“Belum membayar iuran keanggotaan secara maksimal dikarenakan kurangnya pertemuan, koordinasi dan komunikasi dari para pengurus IPI. Perlunya kegiatan pertemuan dari IPI membahas iuran rutin keanggotaan” (I.1)

“Belum rutin membayar iuran keanggotaan karena jarang adanya pertemuan dari organisasi profesi untuk membahas iuran keanggotaan secara rutin bagi pustakawan.”(I.2)

“Belum adanya sosialisasi dari IPI dalam membayar iuran anggota secara rutin, bukan tidak mau membayar tetapi kurangnya sosialisasi dari para pengurus untuk mendiskusikan mengenai iuran keanggotaan”(I.3)

“Selama ini tidak pernah merasa membayar iuran keanggotaan, karena tidak adanya sosialisasi dan koordinasi dari para pengurus untuk membahas iuran keanggotaan secara rutin.” (I.5)

Dari uraian para informan diatas terkait membayar iuran kedisiplinan para anggota berpandangan bahwa tidak pernah membayar dan tidak maksimal dalam membayar iuran sebagai keanggotaan dari IPI. Kurangnya koordinasi, komunikasi dan sosialisasi dari organisasi profesi itu sendiri membuat para anggota jarang bahkan tidak membayar iuran keanggotaan secara rutin.

Berbeda pandangan dari pendapat salah satu informan dibawah ini yang mengungkapkan bahwa:

“Di tingkat DIY telah lunas membayar iuran keanggotaan, dengan membayar tiap bulan kepada pengurus tingkat DIY. Di tingkat daerah belum jalan dikarenakan pembentukan yang masih baru.” (I.4)

Menurut I.2 telah membayar lunas iuran keanggotaan IPI DIY dan untuk tingkat daerah belum berjalan dikarenakan pengurusan yang masih baru dibentuk. IPI telah mengatur mengenai iuran para anggota sebagai dukungan program kegiatan yang akan dilaksanakan dikemudian hari.

Dengan demikian, terkait pustakawan iuran keanggotaan secara disiplin dapat disimpulkan bahwa secara umum pustakawan ingin membayar iuran yang telah ditetapkan, tetapi tidak aktifnya IPI sebagai organisasi profesi membuat iuran keanggotaan tidak berjalan secara lancar.

Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan.

Setiap organisasi mempunyai program kegiatan, pustakawan sebagai anggota profesi hendaknya dapat mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan. Berikut hasil wawancara para informan terkait mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan.

“Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan adalah pernah mengikuti kepengurusan organisasi profesi sebagai wakil ketua pada tahun 2015. Selain itu, mengikuti kegiatan kepustakawanan seperti seminar dan workshop.” (I.1)

“Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan Ikut dalam kegiatan kepustakawanan seperti seminar, pelatihan, workshop dan GPMB (Gerakan Pemasarakatan Minat Baca).” (I.2)

“Mengikuti kegiatan kepustakawanan yang di selenggarakan oleh daerah dengan ikut serta dalam kegiatan seminar, workshop dan bimbingan teknologi.” (I.3)

“Sering mengikuti kegiatan kepustakawanan seperti diklat, seminar, TOT, pengembangan koleksi juga pernah ikut kegiatan consal di Bangkok.” (I.4)

“Mengikuti kegiatan organisasi seperti seminar dan workshop baik yang berada di daerah maupun di provinsi.” (I.5)

Terkait mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan, para informan di atas berpandangan bahwa sering mengikuti kegiatan kepastakawanan seperti seminar, *workshop*, bimbingan teknologi, TOT, dan diklat yang diselenggarakan di tingkat daerah, provinsi dan luar negeri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pustakawan Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman sering mengikuti kegiatan kepastakawanan.

Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

Pustakawan mempunyai kewajiban mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Berikut hasil wawancara para informan.

“Jika disuruh memilih lebih memprioritaskan kepentingan keluarga seperti ada keluarga meninggal dan menikah.” (I.1)

“Lebih memprioritaskan keluarga karena pada akhirnya akan kembali kepada keluarga.” (I.2)

“Kepentingan keluarga lebih didahulukan kemudian kepentingan profesi, sekiranya dapat dialihkan dengan suami kepentingan profesi dapat didahulukan.” (I.4)

“Kepentingan keluarga terlebih dahulu kemudian melaksanakan kepentingan organisasi profesi.” (I.5)

Dari uraian para informan di atas terkait mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, para informan memberikan pernyataan yang sama bahwa memilih kepentingan keluarga dengan pertimbangan keluarga menikah, kesehatan dan hubungannya dengan nyawa manusia.

“Berbicara tentang aturan, ketika mendapatkan tugas tidak ada alasan urusan keluarga, ketugasan itu harus dilaksanakan.” (I.3)

Menurut informan di atas bahwa memilih kepentingan tugas, karena ketika mendapatkan tugas harus dilaksanakan.

Dengan demikian, terkait mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, dapat disimpulkan bahwa meski kepentingan organisasi profesi (IPI) lebih diutamakan, ada pertimbangan yang dapat dijadikan toleransi untuk mementingkan kepentingan pribadi.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian yang diuraikan di atas, adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi, komunikasi dan sosialisasi dari organisasi profesi itu sendiri membuat para anggota jarang bahkan tidak membayar iuran keanggotaan secara rutin.
2. Pustakawan Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman sering mengikuti kegiatan kepustakawanan, seperti seminar, *workshop*, GPMB, bimbingan teknologi, TOT, dan diklat yang diselenggarakan di tingkat daerah, provinsi dan luar negeri.
3. Selain kepentingan organisasi profesi (IPI) lebih diutamakan, ada pertimbangan yang dapat dijadikan toleransi untuk mementingkan kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Afrizal. "Pustakawan sebagai Tenaga Profesional di Bidang Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi," JKDMM: *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*. Volume 22. Nomor 1 Januari – Juni 2006.
- Dutta, Nandini "Identifying values of special library professionals of India with reference to the JOCLAI Code of Ethics", *Library Management*, Vol. 36 Iss ½, 142-156, dalam <http://www.emeraldinsight.dx.doi.org/10.1108/LM-06-2014-0071>, diakses tanggal 04 Desember 2016.
- Harefa, Andreas. *Membangkitkan etis profesionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hermawan S, Rachman dan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta : Sagung Seto, 2006.
- Ikatan Pustakawan Indonesia. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018*. Jakarta: Pengurus Pusat IPI, 2015.
- Nur'aini. "Etika Pustakawan Pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman (Analisis Hubungan Pustakawan dengan Pengguna Berdasarkan Kode Etik Pustakawan Indonesia)", JUPI, Vol 2 No. 2 Tahun 2017, hal 212-221.
- Soepardan, Suryani dan Anwar Dadi Hadi. *Etika kebidanan dan hukum kesehatan*. Jakarta : EGC, 2007.
- Sudarsono, Blasius. *Antologi Kepustakawanan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto, 2006.
- _____. *Pendidikan Profesional Pustakawan dan Kebutuhan Perpustakaan Kita*. Semarang: Unika, 2008.
- Sulistyo Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- _____. *Etika Profesi Kearsipan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.

Suwarno, Wiji. *Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan*. Yogyakarta: ARRUZ Media, 2016.

_____. *Implementasi Kode Etik Pustakawan Studi Kasus Di Badan Arsip Dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah*. Jakarta: UI, 2009.

Tim Penyusun Kode Etik Pustakawan, *Kiprah Pustakawan*. Jakarta: IPI, 2007.